

Djakarta, 22 September 1959.-

MENTERI MUDA PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama di Djakarta tgl. 5-9-1959 No. D/1253/Um/OSMP/59 dengan lampiran 2-nja tentang usul pembukaan/pengoporan/pemetjahan SMP Negeri tahun pengadjaran 1959/1960;

Menimbang:

- bahwa untuk menampung murid2 jang telah lulus udjian masuk SLP. Negeri tahun 1958/1959 dan sekedar untuk mentjukupi kebutuhan masyarakat, perlu dibuka SMP-2 Negeri baru;
- bahwa SMP-2 Negeri jang telah terlampau besar sehingga penjoleenggaraan pengadjaran tidak dapat berdjalan lancar, dipandang perlu masing2 sekolah tersebut dipetjah mendjadi dua buah sekolah jang berdiri sendiri-sendiri;
- bahwa SMP-2 Partikelir jang telah mentjukupi sjarat2 sebagai sekolah Negeri, selajaknja dioper mendjadi SMP. Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P.P. dan K.;

Memingat:

- surat2 keputusan Departemen P.P. dan K.:
 - tgl. 23-7-1951 No. 2106/B/III mengenai adanya SMP Negeri diseluruh Indonesia;
 - tgl. 24-1-1952 No. 2512/Kab tentang penetapan nama2 Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjut-an serta singkatannya diseluruh Indonesia;
 - tgl. 15-2-1951 No. 4223/Kab. tentang susunan dan lapangan pkerdjaan Departemen P.P. dan K. sebagaimana isinja telah diubah dan ditambah terutama dengan surat keputusannya tanggal 13-3-1957 No. 27788/S. tentang pemetjahan Djawatan Pengadjaran mendjadi Djawatan Pendidikan Umum dan Djawatan Pendidikan Kerdjuran pasal 3 huruf c, pasal 6 huruf d dan pasal 16, jo. surat keputusannya tgl. 3-4-1959 No. 35171/3;
- Undang-2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terahir tentang mendirikan dan menjoleenggarakan Sekolah2 Lanjutan Negeri dan Peraturan2 Pemerintah tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah2 mengenai penjoleenggaraan sekolah2;
- Undang-2 No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah;
- rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran dari Departemen P.P. dan K.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1959:

- PERTAMA : Membuka sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri di-tempat2 seperti ter-tjantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Pemetjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri di-tempat2 seperti ter-tjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi dua buah sekolah jang masing2 berdiri sendiri2;
- KETIGA : Mengoper Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Partikelir di-tempat2 sebagai-mana tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini untuk didjadi SMP Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "Pertama, Kedua dan Ketiga" ditetapkan menurut ketentuan2 s.d.b.:

- gedung2 dan halaman sekolah sorta pemeliharaannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pemerintah belum dapat mengusahakannya dan penjerahannya kepada Pemerintah dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian;
- mebiler dan perlengkapan lainnya diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tambahan untuk perkembangan untuk selanjutnja dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat;
- perumahan guru2 dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tjara jang layak sehingga merupakan keringanan bagi jang berkepentingan;
- murid2 kelas I jang diterima atau jang dioper hanjalah murid2 jang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah jang bersangkutan berdasarkan instruksi Kepala Inspeksi SMP. Daerah jang bersangkutan;
- tiap2 kelas terdiri atas sebanyak-banyaknja 40 orang murid;
- tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya, harus seizin Inspeksi S.M.P. Daerah jang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Kantor Perwakilan Departemen P.P. dan K. Daerah setempat;
- guru2 jang diangkat-atau dioper hanjalah guru2 jang memenuhi sjarat2 sebagai guru S.M.P. Negeri;
- Kepala Sekolah/guru jang diserahi pimpinan solekas keadaan memungkinkan akan ditundjuk dan diangkat oleh Departemen P.P. dan K.;

9. hutang piutang yang dibuat oleh sekolah2 partikolir hingga saat pengoperan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;
10. sekiranya sjarat2 ini tidak terpenuhi, Pemerintah se-waktu2 dapat menarik kembali pengosahannya sebagai sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2 untuk kelas I pada tahun yang bersangkutan;

KEEMPAT : Dalam lapangan kepegawaian bagi Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Urusan Pegawai Departemen P.P. dan K. atau instansi Departemen P.W. lainnya yang berwadajib menurut peraturan yang berlaku sekarang;

KELIMA : Biaya penjelenggaraan sekolah2 tersebut sekedar mengenai tahun anggaran 1959 dihibahkan pada pasal anggaran 10. 4. 17. dari anggaran belandja Departemen P.P. dan K. dan untuk selanjutnya sesuai dengan pasal anggaran yang disediakan untuk itu.

Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Atas nama Menteri Muda:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum,

Atas nama Beliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,

(N A Z A R).-

SELIHAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Parb. Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bag. Pusat Perangkaan Keuangan, Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di: Medan, Padang, Bandung, Surabaya, Singaradjar, Bandjarmasin, Tomohon, dan Makassar.
6. Kepala:
 1. SMP. Negeri di Lubukbogalung (Sum. Barat).
 2. " " IX di Dandung (Djl. Amboin 19).
 3. " " IV di Bogor (Djl. Kartini).
 4. " " di Leles (Kab. Garut).
 5. " " V di Makassar (Djl. Sumba 96).
 6. " " di Tawaeli (Kab. Donggala, Sul.).
 7. " " di Gambut (Djl. Ulin Km. 16 Kal. Sel).
 8. " " I di Gorontalo (Sulawesi).
 9. " " di Kahila (Sulawesi).
 10. SMP Negeri I di Tasikmalaja.
 11. " " II di Tasikmalaja.
 12. " " III di Tasikmalaja.
 13. " " di Krian (Djawa Timur).
 14. " " di Lumbandjulu (Tapanuli).
 15. " " di Kalabahi (M. Tenggara).
 16. " Part. di Lumbandjulu (Tapanuli).
 17. " " "Masjarakat" di Krian.
 18. " " "Nasional" di Kalabahi.
7. Ketua Panitia Pembangunan SMP. Negeri di Lumbandjulu (Tapanuli).
8. Ketua Badan Perguruan Masjarakat di Krian (Djawa Timur).
9. Ketua Panitia Perguruan Nasional di Kalabahi (Musa Tenggara).
10. Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama di Djakarta (5).
11. Kantor Perwakilan Departemen P.P. dan K. Daerah di: Medan, Padang, Bandung, Surabaya, Kupang, Bandjarmasin dan Makassar.
12. Ketua Panitia P.P. dan K. di Manado.
13. Semua Urusan Djawatan Pendidikan Umum di Djakarta.
14. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
15. Departemen P.U. dan T. Djaw. Gedung2 Pusat, Kramat No. 63 di Djakarta.
16. Dept. P.U. dan T. Djaw. Gedung2 Pusat, Bg. Persewaan dan Penggunaan, Kramat no. 63 di Djakarta.
17. Gubernur:

1. Sumatera Utara	di Medan.	5. Nusa Tenggara Timur	di Kupang.
2. Sumatera Barat	di Padang.	6. Kalimantan Selatan	di Bandjarmasin.
3. Djawa Timur	di Surabaya.	7. Sulawesi	di Makassar.
4. Djawa Barat	di Dandung.		
18. Bupati:

1. Padang/Parlaman	di Padang.	7. Donggala	di Palu.
2. Dandung	di Dandung.	8. Sulawesi Utara	di Gorontalo.
3. Bogor	di Bogor.	9. Tasikmalaja	di Tasikmalaja.
4. Garut	di Garut.	10. Tapanuli Utara	di Tarutung.
5. Bandjar	di Martapura.	11. Modjokerto	di Modjokerto.
6. Makassar	di Makassar.	12. Timor	di Kupang.
19. Walikota: Bandung di Bandung, Bogor di Bogor, Makassar di Makassar.
20. Kepala Daerah Swt. I di: Medan, Padang, Bandung, Surabaya, Kupang, Bandjarmasin, dan Makassar.
21. Kepala Daerah Swt. II di: Bandung, Bogor, Garut, Martapura, Makassar, Palu, Gorontalo, Tasikmalaja, Tarutung, Modjokerto, Kupang.
22. Sekretariat

22. Sekrt. DPR Bag. Pendidikan dengan Perantaraan Penghubung DPR Dept. P.P. dan K. Djalat
Tjilatjap No. 4 di Djakarta (6).
23. Departemen P.P. dan K. Djalat Tjilatjap No. 4 di Djakarta:
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Bagian Umum | f. Bagian Keuangan (10). |
| b. Bagian Penerangan (5). | g. Bagian Alat2 (5). |
| c. Bagian Statistik | h. Bagian Bangunan |
| d. Bagian Dokumentasi. (3). | i. Bagian Sekretariat (5). |
| e. Bagian Urusan Pegawai C-I (5). | j. Biro Per-undang2an (5). |
24. Kepala Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta (2).
25. Kepala Djawatan P.U. dan T. Propinsi yang bersangkutan.
26. Kepala Djawatan P.U. dan T. Kabupaten yang bersangkutan.
27. Kepala Djawatan Pendidikan Kedjuruan di Djakarta (3).
28. Kepala Djawatan Pendidikan Umum di Djakarta:
- | |
|---|
| a. Urusan Tata Usaha dengan semua seksi2 nja. |
| b. Maska/Madjalah. |
29. B e r k a s . -
-

Dict. : Masjr.
Type : Mhm.
Call : Stl.



Nº 62/Sk. 13.12.

Kepada
JtB Sdr. Dep. S. B. P. K. 12
di
Jasikmalaja



LAMPIRAN I. Surat Keputusan Menteri Muda P.P.dan K. tgl.22-9-1959 No.62/3.K/D/III.-

Pembukaan:

No.	NAMA dan TEMPAT Sekolah	Djumlah kelas pada saat pembukaan	KETERANGAN / ALAMAT.
1.	S.M.P. Negeri di Lubuk-Begalung, Kabupaten Padang/Pariaman, Sumatera Barat.	2 buah kelas I	a. Diselenggarakan pada waktu pagi b.
2.	S.M.P. Negeri IX di Bandung, Djawa Barat	6 buah kelas I 3 " " II 2 " " III/A 1 " " III/B	a. b. Djalan Ambon No. 19
3.	S.M.P. Negeri IV di B o g o r . Djawa Barat	4 buah kelas I 3 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	a. Diselenggarakan pada waktu pagi b. Djalan Kartini.
4.	S.M.P. Negeri di Lelos. Kabupaten Garut. Djawa Barat.	3 buah kelas I 2 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	a. Diselenggarakan pada waktu pagi b.
5.	S.M.P. Negeri di Gambut Kabupaten Bandjar. Kalimantan Selatan.	2 buah kelas I	a. Diselenggarakan pada waktu pagi b. Djalan Ulin Km. 16
6.	S.M.P. Negeri V di Makassar	4 buah kelas I 3 " " II 1 " " III/A 1 " " III/B	a. Diselenggarakan pada waktu pagi b. Djalan Sumba No. 96
7.	S.M.P. Negeri di Tawaeli Kabupaten Donggala Sulawesi	3 buah kelas I	a. Diselenggarakan pada waktu pagi b.

Menteri Muda Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Atas nama Menteri Muda:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum.

Atas nama Beliau:

Kepala Urusan Tata Usaha,

(R A Z A R).-

LAMPIRAN II surat putusan Menteri Muda P.P. dan K. tgl.22-9-1959 No.62/S.K/D/III.

(A). Pemetjahan:

No.	NAMA dan TEMPAT sekolah yang dipetjah.	Dipetjah mendja di	Djumlah kelas pada saat pemetjahan	KETERANGAN
1.	S.M.P. Negeri I di Gorontalo	{a). SMP. Negeri I Gorontalo	{ 13 buah kls. I 10 " " II 5 " " III/A 4 " " III/B	
		{b). SMP. Negeri Kabila	{ 7 buah kls. I 4 " " II 2 " " III/A 1 " " III/B	
2.	S.M.P. Negeri I dan II di Tasimalaja	{a). SMP. Negeri I Tasikmalaja	{ 7 buah kls. I 5 " " II 3 " " III/A 3 " " III/B	
		{b). SMP. Negeri II Tasikmalaja	{ 7 buah kls. I 7 " " II 4 " " III/A 3 " " III/B	
		{c). SMP. Negeri III. Tasikmalaja.	{ 5 buah kls. I 4 " " II 2 " " III/A 1 " " III/B	

(B). Pengoperan:

No.	NAMA dan TEMPAT sekolah	Djumlah kelas pada saat pengoperan	KETERANGAN
1.	SMP Partikelir di Lumbandjulu, Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.	{ 3 buah kelas I. 1 " " II. 1 " " III/B	{ Dioper dari Panitia Pembangunan S.M.P. Negeri di Lumbandjulu.
2.	SMP. Partikelir "Masjarakat" di Krian Djawa Timur	{ 2 buah kelas I. 2 " " II. 1 " " III/B	{ Dioper dari Badan Perguruan Masjarakat di Krian.
3.	SMP. "Nasional" di Kalabahi Musa Tenggara	{ 2 buah kelas I. 2 " " II.	{ Dioper dari Panitia S.M.P. Nasional Kalabahi.

Menteri Muda Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Atas Nama Menteri Muda:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum.

Atas nama Deliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,

Arsip SLTP

Nomor : 0466/02/93



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**PIAGAM PENETAPAN TIPE
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
RENCANA TIPE B**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 442 /C/Kep/1/1993, tanggal 21 September 1993, diberikan kepada :

Nama Sekolah : SLTP N 3 TASIKMALAYA
N S S : 201021303008
Alamat : JL. MERDEKA NO.17
Kecamatan : TAWANG
Kabupaten/Kodya : TASIKMALAYA
Propinsi : JAWA BARAT

Rencana Tipe tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dalam pengembangan rombongan belajar, peserta didik, tenaga kependidikan, dan ruang belajar selama Pelita VI, serta penyesuaian penerimaan siswa baru setiap tahun pelajaran.
Piagam penetapan tipe ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 24 September 1993

A.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sarana Pendidikan,

DRS. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130 786 122



KUTIPAN :

**Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 480/C/Kep/I/1992, Tanggal 15 Desember 1992.**

SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA TIPE B

a. Rombongan Belajar	:	18	rombongan
b. Peserta Didik	:	720	siswa
c. Tenaga Kependidikan			
1). Kepala Sekolah	:	1	orang
2). Wakil Kepala Sekolah	:	1	orang *)
3). Tenaga Tata Usaha	:	9	orang
4). Guru :			
a). Pendidikan Pancasila	:	2	orang
b). Pendidikan Agama	:	2	orang **)
c). Bahasa Indonesia	:	4	orang
d). Matematika	:	4	orang
e). I P A	:	4	orang
f). I P S	:	4	orang
g). Kerajinan Tangan/Kesenian	:	2	orang
h). Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	:	2	orang
i). Bahasa Inggris	:	3	orang
j). Muatan Lokal	:	4	orang
d. Ruang Teori/Kelas	:	18	ruang
e. Ruang Perpustakaan	:	1	ruang
f. Ruang Keterampilan/Kesenian	:	1	ruang
g. Ruang Laboratorium IPA	:	2	ruang
h. Ruang Serbaguna	:	1	ruang
i. Ruang Kepala Sekolah	:	1	ruang
j. Ruang Wakil Kepala Sekolah	:	1	ruang
k. Ruang Guru	:	1	ruang
l. Ruang Tata Usaha	:	1	ruang
m. Ruang Reproduksi	:	1	ruang
n. KM/WC Guru	:	4	ruang
o. Ruang Tamu	:	1	ruang
p. Gudang	:	1	ruang
q. KM/WC Siswa	:	18	ruang
r. Ruang BP/BK	:	1	ruang
s. Ruang UKS/PMR	:	1	ruang
t. Ruang OSIS/Pramuka	:	1	ruang
u. Ruang Kantin/Koperasi	:	1	ruang
v. Ruang Ibadah	:	1	ruang
w. Bangsal Kendaraan	:	1	unit
x. Menara/Pompa Air	:	1	unit
y. Rumah Penjaga	:	1	unit
z. Luas Tanah Minimal	:	9.000	m ²

*) Disamping Wakil Kepala Sekolah dapat diangkat Pembantu-Pembantu Kepala Sekolah yang diambil dari Guru senior.

**) Untuk satu agama yang homogen.